



**P U T U S A N**

**Nomor 2298 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIFUL BAHRI, S.E. bin M. DINAL ADAM;**  
Tempat lahir : Lampung Selatan ;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/21 Januari 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Radin Intan Gang Patrio  
RT. 001 RW. 004, Kelurahan Way Urang  
Kecamatan Kalianda, Kabupate  
Lampung Selatan;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4973/2017/S.1429.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4974/2017/S.1429.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4975/2017/S.1429.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 10 September 2017;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4976/2017/S.1429.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 4 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Kepala UPT Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Bupati Lampung Selatan yakni saudara Ryco Menoza SZP menandatangani Peraturan Nomor 25 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. dalam peraturan tersebut di bentuk 6 (enam) unit salah satunya adalah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
  - d. Jabatan Fungsional Umum (JFU);

Di sebutkan bahwa tugas Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan, pelelangan ikan serta retribusi pelelangan;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.24/ 05/IV.06/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Pemberhentian, Pemindahan, Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa diangkat sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012 terdapat 12 (dua belas) unit Kios Pedagang, 5 (lima) unit Gudang Ikan, 1 (satu) unit Gudang Air, dan 2 (dua) unit gudang BBM dan pada bulan Juli tahun 2014 1 (satu) unit Gudang air sudah tidak dipergunakan lagi. Bahwa kios dan gudang nelayan PPI tersebut merupakan aset milik daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten lampung selatan yang telah tercatat di dalam dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan retribusi terhadap kios dan gudang pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Periode	Tanggal Laporan	Pemasukan (Rp)			Jumlah Pengeluaran (Rp)
			Retribusi Sewa	Docking	Jumlah	
I	Tahun 2012					
1.	Januari	31-Jan-2012	3.800.000,00	71.000,00	3.871.000,00	3.706.000,00
2.	Februari	29-Feb-2012	3.800.000,00	202.100,00	4.002.100,00	3.303.450,00
3.	Maret	30-Mar-2012	3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00	3.625.400,00
4.	April	30-Apr-2012	3.800.000,00	31.150,00	3.831.150,00	3.569.000,00
5.	Mei	31-May-2012	3.800.000,00	365.400,00	4.165.400,00	4.320.000,00
6.	Juni	29-Jun-2012	3.800.000,00	352.900,00	4.152.900,00	3.806.000,00
7.	Juli	10-Aug-2012	3.800.000,00	262.900,00	4.062.900,00	4.186.000,00
8.	Agustus	31-Aug-2012	3.800.000,00	55.900,00	3.855.900,00	4.887.000,00
9.	September	1-Okt-2012	3.800.000,00	41.500,00	3.841.500,00	3.507.000,00
10.	Oktober	5-Nov-2012	3.800.000,00	179.000,00	3.979.000,00	3.804.500,00
11.	November	5-Des-2012	3.800.000,00	219.200,00	4.019.200,00	4.841.000,00
12.	Desember	2-Jan-2013	3.800.000,00	383.100,00	4.183.100,00	4.157.000,00
	Jumlah I		45.600.000,00	2.219.150,00	47.819.150,00	47.712.350,00

II.	Tahun 2013					
1.	Januari	4-Feb-2013	3.800.000,00	177.300,00	3.977.300,00	3.970.000,00
2.	Februari	4-Mar-2013	3.800.000,00	156.700,00	3.956.700,00	3.833.000,00
3.	Maret	8-Apr-2013	3.800.000,00	563.600,00	4.363.600,00	4.563.000,00
4.	April	6-May-2013	3.800.000,00	147.900,00	3.947.900,00	3.967.250,00
5.	Mei	10-Jun-2013	3.800.000,00	779.900,00	4.579.900,00	4.552.500,00
6.	Juni	4-Jul-2013	3.800.000,00	163.400,00	3.963.400,00	4.006.000,00
7.	Juli	2-Aug-2013	3.800.000,00	633.500,00	4.433.500,00	4.411.000,00
8.	Agustus	6-Sep-2013	3.800.000,00	208.400,00	4.008.400,00	3.770.000,00
9.	September	8-Okt-2013	3.800.000,00	346.900,00	4.146.900,00	4.346.000,00
10.	Oktober	9-Nov-2013	3.800.000,00	500.200,00	4.300.200,00	4.124.000,00
11.	November	8-Des-2013	3.800.000,00	514.600,00	4.314.600,00	3.410.000,00
12.	Desember	6-Jan-2014	3.800.000,00	296.800,00	4.096.800,00	5.169.000,00
	Jumlah II		45.600.000,00	4.489.200,00	50.089.200,00	50.121.750,00

III.	Tahun 2014					
1.	Januari	6-Feb-2014	3.800.000,00	331.900,00	4.131.900,00	4.187.000,00
2.	Februari	17-Mar-2014	3.800.000,00	113.100,00	3.913.100,00	3.897.000,00
3.	Maret	7-Apr-2014	3.800.000,00	488.500,00	4.288.500,00	4.018.800,00
4.	April	10-May-2014	3.800.000,00	298.500,00	4.098.500,00	3.840.000,00
5.	Mei	10-Jun-2014	3.800.000,00	231.100,00	4.031.100,00	4.564.000,00
6.	Juni	10-Jul-2014	3.800.000,00	249.700,00	4.049.700,00	4.046.000,00
7.	Juli	7-Aug-2014	3.550.000,00	154.600,00	3.704.600,00	3.738.000,00
8.	Agustus	10-Sep-2014	3.550.000,00	585.700,00	4.135.700,00	4.130.000,00
9.	September	10-Okt-2014	3.550.000,00	599.100,00	4.149.100,00	4.086.000,00
10.	Oktober	13-Nov-2014	3.550.000,00	493.800,00	4.043.800,00	4.092.000,00
11.	November	10-Des-2014	3.550.000,00	427.200,00	3.977.200,00	3.979.500,00
12.	Desember	7-Jan-2015	3.550.000,00	4.631.500,00	48.731.500,00	48.250.800,00
	Jumlah III		44.100.000,00	4.631.500,00	48.731.500,00	48.250.800,00
	Jumlah I+II+III		135.300.000,00	11.339.850,00	146.639.850,00	146.084.900,00

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi FIRMAN yang merupakan Tenaga Honor Harian Lepas (THLS) untuk setiap bulannya melakukan penarikan iuran operasional perawatan dan pengawasan PPI Kalianda kepada setiap pengelola Kios yang mana di setiap lembar kuitansi bertuliskan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPI Kalianda yang mana kuitansi tersebut di tandatangani oleh Terdakwa yang diberi cap Stempel UPT PPI Kalianda dan dasar pemungutannya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana di ketahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang ada di kuitansi tersebut tidak mengatur tentang retribusi namun Terdakwa dengan menggunakan kewenangannya sebagai kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda melakukan penarikan retribusi yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hasil pemungutan tersebut tidak di setorkan ke Kas Daerah melainkan langsung digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang melakukan penarikan uang retribusi yang tidak berdasarkan dengan peraturan yang berlaku dan hasil dari pungutan tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah melainkan langsung dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 12 ayat (2) menyebutkan “semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas umum negara”;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Pasal 122 ayat (3) menyebutkan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - Pasal 127 ayat (1) menyebutkan semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah;
  - Pasal 128 ayat (2) menyebutkan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam bagian ketujuh tentang penggunaan/pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan;
  - Pasal 114 ayat (3) struktur tarif retribusi penggunaan doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut :
    - a. Doking kapal, sebesar Rp10.000/GT x hari;
    - b. Gedung permanen terdiri dari:
      1. Gedung BBM sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
      2. Gedung Es sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017





3. Gedung air tawar sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;

4. Bangunan kios sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;

5. Gedung penanganan ikan sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;

c. Penggunaan lapak/ los pasar ikan sebesar Rp5.000,00/bulan;

d. Penggunaan tanah di area PPI sebesar Rp17.500,00/m<sup>2</sup>/bulan;

e. Dermaga Tambat Labuh sebesar Rp3.000,00/tambat/kapal;

• Pasal 17

(1) hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka 1 x 24 jam;

(2) tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pemungutan/ penarikan retribusi sewa kios di PPI Kalianda kabupaten Lampung Selatan tahun 2012, 2013, dan 2014 Nomor: SR-296/PW08/5/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung An. Iman Achmad Nugraha maka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah atas dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2012	Rp	45.600.000,00
2. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2013	Rp.	45.600.000,00
3. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2014	Rp.	44.100.000,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp.</b>	<b>135.300.000,00</b>

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dengan sejumlah uang sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Kepala UPT Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Bupati Lampung Selatan yakni saudara Ryco Menoza SZP menandatangani Peraturan Nomor 25 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. dalam peraturan tersebut di bentuk 6 (enam) unit salah satunya adalah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
  - d. Jabatab Fungsional Umum (JFU);

Di sebutkan bahwa tugas Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan dan

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian pelaksanaan kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan, pelelangan ikan serta retribusi pelelangan;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.24/ 05/IV.06/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan Terdakwa diangkat sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012 terdapat 12 (dua belas) unit Kios Pedagang, 5 (lima) unit Gudang Ikan, 1 (satu) unit Gudang Air, dan 2 (dua) unit gudang BBM dan pada bulan Juli tahun 2014 1 (satu) unit Gudang air sudah tidak dipergunakan lagi. Bahwa kios dan gudang nelayan PPI tersebut merupakan aset milik daerah dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten lampung selatan yang telah tercatat di dalam dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan bangunan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan retribusi terhadap kios dan gudang pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

No	Periode	Tanggal Laporan	Pemasukan (Rp)			Jumlah Pengeluaran (Rp)
			Retribusi Sewa	Docking	Jumlah	
<b>I</b>	<b>Tahun 2012</b>					
1.	Januari	31-Jan-2012	3.800.000,00	71.000,00	3.871.000,00	3.706.000,00
2.	Februari	29-Feb-2012	3.800.000,00	202.100,00	4.002.100,00	3.303.450,00
3.	Maret	30-Mar-2012	3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00	3.625.400,00
4.	April	30-Apr-2012	3.800.000,00	31.150,00	3.831.150,00	3.569.000,00
5.	Mei	31-May-2012	3.800.000,00	365.400,00	4.165.400,00	4.320.000,00
6.	Juni	29-Jun-2012	3.800.000,00	352.900,00	4.152.900,00	3.806.000,00
7.	Juli	10-Aug-2012	3.800.000,00	262.900,00	4.062.900,00	4.186.000,00
8.	Agustus	31-Aug-2012	3.800.000,00	55.900,00	3.855.900,00	4.887.000,00
9.	September	1-Okt-2012	3.800.000,00	41.500,00	3.841.500,00	3.507.000,00
10.	Oktober	5-Nov-2012	3.800.000,00	179.000,00	3.979.000,00	3.804.500,00
11.	November	5-Des-2012	3.800.000,00	219.200,00	4.019.200,00	4.841.000,00
12.	Desember	2-Jan-2013	3.800.000,00	383.100,00	4.183.100,00	4.157.000,00
	Jumlah I		45.600.000,00	2.219.150,00	47.819.150,00	47.712.350,00
<b>II.</b>	<b>Tahun 2013</b>					
1.	Januari	4-Feb-2013	3.800.000,00	177.300,00	3.977.300,00	3.970.000,00
2.	Februari	4-Mar-2013	3.800.000,00	156.700,00	3.956.700,00	3.833.000,00
3.	Maret	8-Apr-2013	3.800.000,00	563.600,00	4.363.600,00	4.563.000,00
4.	April	6-May-2013	3.800.000,00	147.900,00	3.947.900,00	3.967.250,00
5.	Mei	10-Jun-2013	3.800.000,00	779.900,00	4.579.900,00	4.552.500,00
6.	Juni	4-Jul-2013	3.800.000,00	163.400,00	3.963.400,00	4.006.000,00
7.	Juli	2-Aug-2013	3.800.000,00	633.500,00	4.433.500,00	4.411.000,00
8.	Agustus	6-Sep-2013	3.800.000,00	208.400,00	4.008.400,00	3.770.000,00
9.	September	8-Okt-2013	3.800.000,00	346.900,00	4.146.900,00	4.346.000,00
10.	Oktober	9-Nov-2013	3.800.000,00	500.200,00	4.300.200,00	4.124.000,00
11.	November	8-Des-2013	3.800.000,00	514.600,00	4.314.600,00	3.410.000,00
12.	Desember	6-Jan-2014	3.800.000,00	296.800,00	4.096.800,00	5.169.000,00
	Jumlah II		45.600.000,00	4.489.200,00	50.089.200,00	50.121.750,00

<b>III.</b>	<b>Tahun 2014</b>					
1.	Januari	6-Feb-2014	3.800.000,00	331.900,00	4.131.900,00	4.187.000,00
2.	Februari	17-Mar-2014	3.800.000,00	113.100,00	3.913.100,00	3.897.000,00

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017





3.	Maret	7-Apr-2014	3.800.000.00	488.500.00	4.288.500.00	4.018.800.00
4.	April	10-May-2014	3.800.000.00	298.500.00	4.098.500.00	3.840.000.00
5.	Mei	10-Jun-2014	3.800.000.00	231.100.00	4.031.100.00	4.564.000.00
6.	Juni	10-Jul-2014	3.800.000.00	249.700.00	4.049.700.00	4.046.000.00
7.	Juli	7-Aug-2014	3.550.000.00	154.600.00	3.704.600.00	3.738.000.00
8.	Agustus	10-Sep-2014	3.550.000.00	585.700.00	4.135.700.00	4.130.000.00
9.	September	10-Okt-2014	3.550.000.00	599.100.00	4.149.100.00	4.086.000.00
10.	Oktober	13-Nov-2014	3.550.000.00	493.800.00	4.043.800.00	4.092.000.00
11.	November	10-Dec-2014	3.550.000.00	427.200.00	3.977.200.00	3.979.500.00
12.	Desember	7-Jan-2015	3.550.000.00	4.631.500.00	48.731.500.00	48.250.800.00
Jumlah III			44.100.000.00	4.631.500.00	48.731.500.00	48.250.800.00
Jumlah I+II+III			135.300.000.00	11.339.850.00	146.639.850.00	146.084.900.00

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi FIRMAN yang merupakan tenaga honor harian lepas (THLS) untuk setiap bulannya melakukan penarikan iuran operasional perawatan dan pengawasan PPI Kalianda kepada setiap pengelola Kios yang mana di setiap lembar kuitansi bertuliskan pemerintah kabupaten lampung selatan dinas kelautan dan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) PPI Kalianda yang mana kuitansi tersebut di tandatangani oleh Terdakwa yang diberi cap Stempel UPT PPI Kalianda dan dasar pemungutannya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 tahun 2011 tentang tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana di ketahui bahwa peraturan yang ada di kuitansi tersebut tidak mengatur tentang retribusi namun Terdakwa dengan menggunakan kewenangannya sebagai kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda melakukan penarikan retribusi yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hasil pemungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang melakukan penarikan uang retribusi yang tidak berdasarkan dengan perturan yang berlaku dan hasil dari pungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 12 ayat (2) menyebutkan "semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas umum negara";
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 122 ayat (3) menyebutkan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - Pasal 127 ayat (1) menyebutkan semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
  - Pasal 128 ayat (2) menyebutkan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang di tetapkan dalam peraturan daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam bagian ketujuh tentang penggunaan/ pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan;
- Pasal 114 ayat (3) Struktur tarif retribusi penggunaan doking kapal dan fasilitas diarea pusat pelelangan ikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut:
    - a. Doking kapal, sebesar Rp10.000/GT x hari;
    - b. Gedung permanen terdiri dari:
      - 1. Gedung BBM sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
      - 2. Gedung Es sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
      - 3. Gedung air tawar sebesar Rp 5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
      - 4. Bangunan kios sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
      - 5. Gedung penanganan ikan sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
    - c. Penggunaan lapak/ los pasar ikan sebesar Rp5.000,00/bulan;
    - d. Penggunaan tanah di area PPI sebesar Rp17.500,00/m<sup>2</sup>/bulan;
    - e. Dermaga Tambat Labuh sebesar Rp3.000,00/tambat/kapal;
  - Pasal 17
    - (1) hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka 1x24 jam;
    - (2) tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi pemungutan/penarikan retribusi sewa kios di PPI Kalianda kabupaten Lampung Selatan tahun 2012, 2013, dan 2014 Nomor SR-296/PW08/5/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung  
An. Iman Achmad Nugraha maka telah menimbulkan kerugian keuangan  
Negara sejumlah diatas dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2012	Rp45.600.000,00
2. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2013	Rp45.600.000,00
3. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2014	<u>Rp44.100.000,00</u>
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp135.300.000,00</b>

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dengan sejumlah uang sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI selaku Kepala UPT Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 1, Pasal 3 angka (5) *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Bupati Lampung Selatan yakni saudara Ryco Menoza SZP menandatangani Peraturan Nomor 25 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan. dalam peraturan tersebut di bentuk 6 (enam) unit salah satunya adalah UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yang berkedudukan di Kelurahan Kalianda Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa susunan organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda yaitu:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
  - d. Jabatab Fungsional Umum (JFU);

Di sebutkan bahwa tugas Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda adalah melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan, pelelangan ikan serta retribusi pelelangan;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 821.24/05/IV.06/2012 tanggal 04 Januari 2012 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa diangkat sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa di Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012 terdapat 12 (dua belas) unit Kios Pedagang, 5 (lima) unit Gudang Ikan, 1 (satu) unit Gudang Air, dan 2 (dua) unit gudang BBM dan pada bulan Juli tahun 2014 1 (satu) unit Gudang air sudah tidak dipergunakan lagi. Bahwa kios dan gudang nelayan PPI tersebut merupakan aset milik daerah dalam hal ini pemerintah

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kabupaten lampung selatan yang telah tercatat di dalam dokumen Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan bangunan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan retribusi terhadap kios dan gudang pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut;

No	Periode	Tanggal Laporan	Pemasukan (Rp)			Jumlah Pengeluaran (Rp)
			Retribusi Sewa	Docking	Jumlah	
I.	Tahun 2012					
1.	Januari	31-Jan-2012	3.800.000,00	71.000,00	3.871.000,00	3.706.000,00
2.	Februari	29-Feb-2012	3.800.000,00	202.100,00	4.002.100,00	3.303.450,00
3.	Maret	30-Mar-2012	3.800.000,00	55.000,00	3.855.000,00	3.625.400,00
4.	April	30-Apr-2012	3.800.000,00	31.150,00	3.831.150,00	3.569.000,00
5.	Mei	31-May-2012	3.800.000,00	365.400,00	4.165.400,00	4.320.000,00
6.	Juni	29-Jun-2012	3.800.000,00	352.900,00	4.152.900,00	3.806.000,00
7.	Juli	10-Aug-2012	3.800.000,00	262.900,00	4.062.900,00	4.186.000,00
8.	Agustus	31-Aug-2012	3.800.000,00	55.900,00	3.855.900,00	4.887.000,00
9.	September	1-Okt-2012	3.800.000,00	41.500,00	3.841.500,00	3.507.000,00
10.	Oktober	5-Nov-2012	3.800.000,00	179.000,00	3.979.000,00	3.804.500,00
11.	November	5-Dec-2012	3.800.000,00	219.200,00	4.019.200,00	4.841.000,00
12.	Desember	2-Jan-2013	3.800.000,00	383.100,00	4.183.100,00	4.157.000,00
	Jumlah I		45.600.000,00	2.219.150,00	47.819.150,00	47.712.350,00
II.	Tahun 2013					
1.	Januari	4-Feb-2013	3.800.000,00	177.300,00	3.977.300,00	3.970.000,00
2.	Februari	4-Mar-2013	3.800.000,00	156.700,00	3.956.700,00	3.833.000,00
3.	Maret	8-Apr-2013	3.800.000,00	563.600,00	4.363.600,00	4.563.000,00
4.	April	6-May-2013	3.800.000,00	147.900,00	3.947.900,00	3.967.250,00
5.	Mei	10-Jun-2013	3.800.000,00	779.900,00	4.579.900,00	4.552.500,00
6.	Juni	4-Jul-2013	3.800.000,00	163.400,00	3.963.400,00	4.006.000,00
7.	Juli	2-Aug-2013	3.800.000,00	633.500,00	4.433.500,00	4.411.000,00
8.	Agustus	6-Sep-2013	3.800.000,00	208.400,00	4.008.400,00	3.770.000,00
9.	September	8-Okt-2013	3.800.000,00	346.900,00	4.146.900,00	4.346.000,00
10.	Oktober	9-Nov-2013	3.800.000,00	500.200,00	4.300.200,00	4.124.000,00
11.	November	8-Dec-2013	3.800.000,00	514.600,00	4.314.600,00	3.410.000,00
12.	Desember	6-Jan-2013	3.800.000,00	296.800,00	4.096.800,00	5.169.000,00
	Jumlah II		45.600.000,00	4.489.200,00	50.089.200,00	50.121.750,00
III.	Tahun 2014					
1.	Januari	6-Feb-2014	3.800.000,00	331.900,00	4.131.900,00	4.187.000,00
2.	Februari	17-Mar-2014	3.800.000,00	113.100,00	3.913.100,00	3.897.000,00
3.	Maret	7-Apr-2014	3.800.000,00	488.500,00	4.288.500,00	4.018.800,00
4.	April	10-May-2014	3.800.000,00	298.500,00	4.098.500,00	3.840.000,00
5.	Mei	10-Jun-2014	3.800.000,00	231.100,00	4.031.100,00	4.564.000,00
6.	Juni	10-Jul-2014	3.800.000,00	249.700,00	4.049.700,00	4.046.000,00
7.	Juli	7-Aug-2014	3.550.000,00	154.600,00	3.704.600,00	3.738.000,00
8.	Agustus	10-Sep-2014	3.550.000,00	585.700,00	4.135.700,00	4.130.000,00
9.	September	10-Okt-2014	3.550.000,00	599.100,00	4.149.100,00	4.086.000,00
10.	Oktober	13-Nov-2014	3.550.000,00	493.800,00	4.043.800,00	4.092.000,00
11.	November	10-Dec-2014	3.550.000,00	427.200,00	3.977.200,00	3.979.500,00
12.	Desember	7-Jan-2015	3.550.000,00	4.631.500,00	48.731.500,00	48.250.800,00
	Jumlah III		44.100.000,00	4.631.500,00	48.731.500,00	48.250.800,00
	Jumlah I+II+III		135.300.000,00	11.339.850,00	146.639.850,00	146.084.900,00

Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi FIRMAN yang merupakan tenaga honor harian lepas (THLS) untuk setiap bulannya melakukan penarikan iuran operasional perawatan dan pengawasan PPI Kalianda kepada setiap pengelola Kios yang mana di setiap lembaran kuitansi bertuliskan pemerintah kabupaten lampung selatan dinas kelautan dan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) PPI Kalianda yang mana kuitansi tersebut di tandatangani oleh Terdakwa yang diberi cap Stempel UPT PPI Kalianda dan dasar





pemungutannya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 tahun 2011 tentang tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana di ketahui bahwa peraturan yang ada di kuitansi tersebut tidak mengatur tentang retribusi namun Terdakwa dengan menggunakan kewenangannya sebagai kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda melakukan penarikan retribusi yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hasil pemungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berulang-ulang melakukan penarikan uang retribusi yang tidak berdasarkan dengan perturan yang berlaku dan hasil dari pungutan tersebut tidak di setorkan ke kas daerah melainkan langsung dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 12 ayat (2) menyebutkan “semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas umum negara”;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Pasal 122 ayat (3) menyebutkan penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - Pasal 127 ayat (1) menyebutkan semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
  - Pasal 128 ayat (2) menyebutkan SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang di tetapkan dalam peraturan daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam bagian ketujuh tentang penggunaan/pemakaian doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan;
  - Pasal 114 ayat (3) Struktur tarif retribusi penggunaan doking kapal dan fasilitas di area pusat pelelangan ikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan sebagai berikut:
    - a. Doking kapal, sebesar Rp10.000/GT x hari;



- b. Gedung permanen terdiri dari:
  - 1. Gedung BBM sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 2. Gedung Es sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 3. Gedung air tawar sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 4. Bangunan kios sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
  - 5. Gedung penanganan ikan sebesar Rp5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan;
- c. Penggunaan lapak/ los pasar ikan sebesar Rp5.000,00/bulan;
- d. Penggunaan tanah di area PPI sebesar Rp17.500,00/m<sup>2</sup>/bulan;
- e. Dermaga Tambat Labuh sebesar Rp3.000,00/tambat/kapal;
- Pasal 17
  - (1) hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah dalam jangka 1 x 24 jam;
  - (2) tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan Bupati;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Korupsi Pemungutan/Penarikan Retribusi Sewa Kios di PPI Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tahun 2012, 2013, dan 2014 Nomor: SR-296/PW08/5/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung An. Iman Achmad Nugraha maka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah atas dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2012	Rp45.600.000,00
2. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2013	Rp45.600.000,00
3. Hasil pemungutan/penarikan sewa kios dan gudang tahun 2014	Rp44.100.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp135.300.000,00

Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa sebagai Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri dengan sejumlah uang sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 12 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI, SE. bin M.DINAR ADAM bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah dititipkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pengganti sehingga Terdakwa masih harus membayar sisa uang pengganti sebesar Rp65.300.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan ini Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti maka Jaksa dapat menyita dan melelang harta benda milik Terdakwa, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Hi. Lohe/ Yanto tanggal 20 November 2014 sebesar Rp200.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Husen tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
3. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
4. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
5. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
6. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
7. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
8. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
9. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
10. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp5.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
11. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 20 November 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
12. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
13. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 22 September 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
15. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
16. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
17. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
18. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
19. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 20 November 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
20. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
21. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
22. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
23. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
24. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
25. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
27. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
28. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
29. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
30. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
31. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
32. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Oktober 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
33. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
34. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama EFa tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;
35. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Usuf tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.
36. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rahayu tanggal 20 November 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;
37. 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Husin tanggal 18 September 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 523/01.a/UPT-PPI/KLD/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;

**Dikembalikan Kepada FIRMANSYAH;**

39. 1 (satu) bundle rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) gedung dan bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Afruddin dan Pengurus Barang Mardiana;

**Dikembalikan Kepada WAHIDIN AMIN, M.Si**

40. 1 (satu) bundle fotocopy Laporan iuran Pemeliharaan, Perawatan dan Pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2014, tanggal 06 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;

41. 1 (satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2013 , tanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;

42. 1(satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2012, tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;

**Dikembalikan Kepada SAIFUL BAHRI, SE;**

43. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Agustus 2011;

44. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

**Dikembalikan Kepada YUSMIATI, SH;**

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk., tanggal 8 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI, SE bin M. DINAR ADAM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI, SE bin M. DINAR ADAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp65.300.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Hi. Lohe/Yanto tanggal 20 November 2014 sebesar Rp200.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
  - 2) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Husen tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
  - 3) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
  - 4) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
  - 5) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
  - 6) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 8) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 9) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 10) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp5.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 11) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 20 November 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 12) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 13) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 22 September 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 14) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 15) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 16) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 17) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 18) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp 250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 19) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 20 November 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 21)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 22)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 23)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 24)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 25)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 26)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 27)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE.
- 28)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 29)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 30)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 31)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 32)1(satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Oktober 2013 sebesar Rp 250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 33)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp 250.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 34)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Efa tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 35)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Usuf tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 36)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rahayu tanggal 20 November 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditandatangani oleh Saiful Bahri, SE;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37)1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Husin tanggal 18 September 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;

38)1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 523/01.a/UPT-PPI/KLD/II/2012 tanggal 06 Januari 2012;

Dikembalikan Kepada FIRMANSYAH;

39) 1 (satu) bundle rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) gedung dan bangunan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Afruddin dan Pengurus Barang Mardiana;

Dikembalikan Kepada WAHIDIN AMIN, M.Si;

40) 1 (satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan, pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2014, tanggal 6 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

41) 1 (satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2013, tanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE.;

42) 1 (satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan gawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2012, tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

Dikembalikan Kepada SAIFUL BAHRI, SE;

43) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Agustus 2011;

44) 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan; Nomor: 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Dikembalikan Kepada YUSMIATI, SH;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7/Pid/TPK/2017/PT.TK tanggal 2 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menegaskan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 8 Februari 2017, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.TPK/2016/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang di Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni "menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya", sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP dengan alasan :

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI, SE bin M. DINAR ADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar Terdakwa untuk setiap bulannya melakukan penarikan iuran operasional perawatan dan pengawasan PPI Kalianda kepada setiap pengelola Kios tanpa adanya aturan yang mengatur, namun oleh Terdakwa dibuat seolah-olah atau seakan-akan terdapat aturan yang mengatur dengan cara Terdakwa membuat setiap lembaran kuitansi bertuliskan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPI Kalianda yang mana kuitansi tersebut di tandatangani oleh Terdakwa yang diberi cap Stempel UPT PPI Kalianda dan dasar pemungutannya adalah Peraturan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana di ketahui bahwa peraturan yang ada di kuitansi tersebut tidak mengatur tentang retribusi namun Terdakwa dengan menggunakan kewenangannya sebagai kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda melakukan penarikan retribusi yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hasil pemungutan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak disetorkan ke kas daerah melainkan langsung digunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional UPT PPI Kalianda;

- Bahwa Terdakwa dalam hal ini sudah meminta kepada pemilik kios dan gudang untuk melakukan pembayaran retribusi pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda dari bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang di Tanjungkarang menjatuhkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan kami yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sesuai dengan ketentuan sesuai dengan Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa/ Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



mengulangi lagi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah melakukan “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi tanggal 31 Mei 2017, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa oleh karena tidak terbukti unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair (putusan halaman 52), dan terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan tersebut (putusan halaman 30), pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b. Unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi terpenuhi bilamana kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi jumlahnya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, secara berulang-ulang melakukan penarikan uang retribusi yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dan hasil pungutan tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah tetapi dipergunakan untuk biaya operasional UPT. Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 122 ayat (3), Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Bagian Ketujuh tentang Penggunaan/Pemakaian Doking Kapal dan Fasilitas di Area Pusat Pelelangan Ikan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor SR-296/PW08/5/2016 tanggal 12 Februari 2016, yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum terhadap Terdakwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang" ;

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## 2. Unsur "secara melawan hukum";

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, secara berulang-ulang melakukan penarikan uang retribusi yang tidak berdasarkan peraturan yang berlaku dan hasil pungutan tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah tetapi dipergunakan untuk biaya operasional UPT. Pendaratan Pangkalan Ikan Kalianda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 122 ayat (3), Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Bagian Ketujuh tentang Penggunaan/Pemakaian Doking Kapal dan Fasilitas di Area Pusat Pelelangan Ikan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kalianda Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penarikan retribusi terhadap kios dan gudang pada PPI Kalianda;
  - Bahwa penarikan uang retribusi tersebut tidak disetorkan ke kas daerah melainkan langsung dipergunakan Terdakwa untuk biaya operasional UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Kalianda seperti biaya kebersihan dengan menyewa truk pengangkut sampah, bayar listrik, honor pegawai;
  - Bahwa oleh karena pemungutan retribusi tidak disetorkan ke Kas Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung telah terjadi penyimpangan dari pungutan uang retribusi di PPI Kalianda dari bulan Januari 2012 hingga bulan Desember 2014 sejumlah Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan besarnya kerugian keuangan negara tersebut diatas;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

4. Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor SR-296/PW08/5/2016 tanggal 12 Februari 2016;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata seluruh unsur delik dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa SAIFUL BAHRI, SE bin M. DINAR ADAM, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif Kesatu Subsidair serta dakwaan alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7/Pid/TPK/2017/PT.TK., tanggal 2 Mei 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Tjk., tanggal 8 Februari 2017 harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 7/PID/TPK/2017/PT.TK. tanggal 2 Mei 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. tanggal 8 Februari 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI, S.E. bin M. DINAR ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Jaksa/Penuntut Umum sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Hi. Lohe/Yanto tanggal 20 November 2014 sebesar Rp200.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 2) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Husen tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 3) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 4) 1(satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Fendy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 5) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 6) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 7) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 8) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1(satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Misri tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 10) 1(satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp5.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 11) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 20 November 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 12) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 13) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rossy tanggal 22 September 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 14) 1(satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 15) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 16) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 13 November 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 17) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 18) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 Desember 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 19) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 20 November 2014 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 20) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 22) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 23) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Januari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 24) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Februari 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 25) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 26) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 07 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 27) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 28) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 29) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Juni 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 30) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 31) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 22 April 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;
- 32) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 05 Oktober 2013 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Muksin tanggal 10 September 2012 sebesar Rp250.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

34) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Efa tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

35) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Usuf tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

36) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Rahayu tanggal 20 November 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

37) 1 (satu) lembar asli karcis retribusi atas nama Husin tanggal 18 September 2014 sebesar Rp150.000,00 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

38) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 523/01.a/UPT-PPI/KLD/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;

## Dikembalikan Kepada FIRMANSYAH;

39) 1 (satu) bundle rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) Gedung dan Bangunan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Afruddin dan Pengurus Barang Mardiana;

## Dikembalikan Kepada WAHIDIN AMIN, M.Si;

40) 1 (satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2014 , tanggal 6 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

41) 1 (satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2013, tanggal 4 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

42) 1 (satu) bundle fotocopy laporan iuran pemeliharaan, perawatan dan pengawasan serta Docking PPI Kalianda Januari sampai dengan Desember 2012, tanggal 31 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Saiful Bahri, SE;

## Dikembalikan Kepada SAIFUL BAHRI, SE;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1(satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 25 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Agustus 2011;

44) 1(satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

**Dikembalikan Kepada YUSMIATI, SH.;**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., dan M.S. Lumme, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,  
ttd./M.S. Lumme, SH.,

Panitera Pengganti:

ttd./A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195904301985121001

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 2298 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)